


SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan oleh :

Albertus Riko Jati Kuncoro

NPM : **110510605**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**


UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



Diajukan oleh :

Albertus Riko Jati Kuncoro

NPM : 110510605

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Di setujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Februari 2015

Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum

TandaTangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

**Hari : Jumat
Tanggal : 13 Maret 2015
Tempat : Ruang dosen lantai II**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. DR. Paulinus Soge, S.H, M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H, M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi, S.H., M.S

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

DR. H. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M

MOTTO

"Aku akan selalu berusaha untuk menggapai impianku, dan aku tidak akan pernah diam karena aku tahu pemenang itu bukan pendiam"

"Kegagalan tidak akan menghentikan langkahku karena itu bukan tujuanku, melainkan pelajaran untuk mencapai SUKSES"

(Ir.Soekarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

*Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, sebagai ungkapan rasa syukur
dan pujianku*

Ayah dan Ibu tercinta, sebagai ungkapan kasih dan cintaku

*Kakak tersayang, sebagai ungkapan kasih dan sayangku, dan untuk
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**". Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menerima banyak masukan, dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak DR. G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.L.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing saya, yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan pengarahan dalam skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Supomo, S.H.,M.H dan Dra. Agnes Widayanti, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas HukumUniversitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Sutikna, S.H.,M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia dimintai waktu untuk memberikan data, guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepada kakakku tersayang, Yovita Perwitasari, S.E.
9. Kepada pacarku tersayang, HerawatiAnsara
10. Teman - teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk keberhasilan penulis.
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur.

Yogyakarta, 28 Januari 2015

Albertus Riko Jati Kuncoro

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2015

Yang menyatakan,

Albertus Riko Jati Kuncoro

DAFTAR ISI

| Halaman | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| HalamanPersetujuan | ii |
| HalamanPengesahan | iii |
| Motto | iv |
| HalamanPersempalan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Surat Pernyataan Keaslian | viii |
| Daftar Isi | ix |
| Abstract | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Keaslian Penelitian | 11 |
| F. Batasan Konsep | 13 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Skripsi | 21 |
| BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN | 23 |

| | | |
|----|--|----|
| A. | Tinjauan Umum Tentang Anak | 23 |
| 1. | Pengertian Anak | 23 |
| 2. | Faktor - Faktor Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan | 29 |
| B. | Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim | 34 |
| 1. | Jenis - jenis Putusan Hakim | 34 |
| 2. | Pertimbangan Putusan Hakim | 38 |
| C. | Proses Pemeriksaan Persidangan Anak | 42 |
| 1. | Macam - macam Acara Pemeriksaan | 42 |
| a. | Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat | 42 |
| b. | Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat | 43 |
| c. | Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa | 44 |
| d. | Pemeriksaan Perkara Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan | 44 |
| 2. | Acara Pemeriksaan Anak Dibawah Umur | 45 |
| a. | Disidangkan dengan Hakim Tunggal | 45 |
| b. | Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tidak memakai Toga | 46 |
| c. | Persidangan Dilaksanakan Secara Tertutup | 46 |
| d. | Terdakwa Didampingi Orang tua, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan | 47 |
| e. | Sikap Hakim sebelum Menjatuhkan Putusan | 48 |
| f. | Terdakwa (Anak) Diserahkan kepada Negara | 48 |

| | |
|--|----|
| 3. Sanksi Pidana terhadap Anak di bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan | 49 |
| D. Pertimbangan Putusan oleh Hakim dalam Menjatuhan sanksi Pidana terhadap Anak dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan | 51 |
| Analisis Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan Nomor : 412/Pid.Sus/2013/PN.SLMN | 52 |
| BAB III PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRACT

Child are a gift from God, almighty one in whom the inherent dignity of part the younger generation as one of human resources is a potential successor to the ideals for national struggle in the future that has a strategic role and have special properties, require guidance and protection in order to ensure the growth and development of the physical, mental, and social balance. The paper is titled “*Consideration of The Judge’s ruling in the imposition of Imprisonment of a Child who Committed the Crime of murder*”. This paper uses analytical methods with normative juridical approach legislation. It is written in the criminal law has never found a rule that outlines the guidelines used by judges as a fundamental cornerstone consideration in the imposition of imprisonment. The conclusion of this paper is the judge in imposing imprisonment on children is by juridical considerations that interesting facts arising in the trial which is the conclusion of the testimony of the witnessesand the accused child's testimony and evidence presented and examined in court.Judges in deciding criminal son, but must consider the legal aspects, which is proving the elements of an offense if the defendant has met and in accordance with the criminal offense, and Judges should use fair consideration by the judge and Judge doesn't burden the belief pre defendant, because the defendant was a minor.

Keywords : Judge Consideration, Verdict, Prison Punishment, Children